



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 66 TAHUN 2018**

TENTANG

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN MALINAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah, dan sesuai dengan kebutuhan daerah dan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau maka dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Malinau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati Malinau.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1596/MENKES/PER/II/1988 Tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 6).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MALINAU TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Malinau;
2. Pemerintah

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Malinau;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau;
5. Rumah Sakit Umum Daerah Malinau yang selanjutnya disingkat RSUD Malinau adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Malinau yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis Spesialistik Dasar;
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Malinau;
7. Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Malinau adalah pengelompokan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten berdasarkan perbedaan tingkatan menurut kemampuan pelayanan kesehatan yang dapat disediakan;
8. Pelayan Medis Spesialistik Dasar adalah pelayanan medis spesialis penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah serta kesehatan anak.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 2

Rumah Sakit Umum Daerah Malinau di pimpin oleh Direktur, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan secara teknis Administrasi pembinaan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah Malinau mempunyai tugas :

1. melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan;
2. melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.

Pasal

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), Peraturan ini, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan pelayanan medis;
- b. menyelenggarakan pelayanan penunjang medis non medis;
- c. menyelenggarakan pelayanan dan usulan keperawatan;
- d. menyelenggarakan pelayanan rujukan;
- e. menyelenggarakan Pendidikan, pelatihan dan pengembangan;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas :

- a. Unsur Pimpinan adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. Unsur pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Medis
 - b. Seksi Pelayanan Keperawatan & Kebidanan.
 2. Bidang Pelayanan Penunjang Medis, terdiri dari :
 - a. Seksi Penunjang Medis
 - b. Seksi Penunjang Non Medis
 3. Bidang

3. Bidang Pengembangan & Informasi, terdiri dari :

a. Seksi Pengembangan

b. Seksi Informasi

4. Jabatan Fungsional/ Tenaga Ahli.

(2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf Pertama TATA USAHA

Pasal 6

(1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, perlengkapan, penataan administrasi keuangan, verifikasi dan membuat daftar gaji serta pelaporan keuangan, perencanaan, pelaporan, hukum.

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- b. melaksanakan tata usaha umum, penataan surat menyurat;
- c. melaksanakan bahan penyusunan program kerja;
- d. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan administrasi keuangan;
- f. melaksanakan administrasi Perencanaan dan Pelaporan;
- g. melaksanakan administrasi penanganan permasalahan hukum;
- h. melaksanakan perpustakaan;
- i. melaksanakan pemasaran sosial, informasi dan publikasi;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- (2) Sub Bagian – sub bagian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

- (1) Urusan Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan kantor, melaksanakan tata usaha kepegawaian, melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai serta mutasi pegawai, serta perlengkapan rumah tangga kantor, perawatan dan pemeliharaan sarana mobilitas, perawatan dan pemeliharaan sarana umum, penanganan pelayanan hukum.
- (2) Urusan Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan tata usaha keuangan yang meliputi penyusunan anggaran belanja, melaksanakan perbendaharaan, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan, serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan aset antara lain menginventarisasi aset-aset yang ada, membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan aset.
- (3) Urusan Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan anggaran belanja Rumah Sakit Umum Daerah Malinau, melaksanakan penyusunan rencana kerja, dan program pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan, pengembangan dan peningkatan sarana pengobatan serta mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan pelaporan;

Paragraf Kedua BIDANG PELAYANAN MEDIK

Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur staf.
- (2) Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal

Pasal 11

- (1) Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Medik;
 - b. Seksi Pelayanan Keperawatan & Kebidanan;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 11 Ayat (2), Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan bimbingan asuhan Keperawatan dan Pelayanan Keperawatan kepada pasien;
- b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian etika dan mutu keperawatan;
- c. melaksanakan pengaturan jadwal dan pembagian keperawatan bagi perawat dan tenaga pembantu perawat;
- d. melaksanakan penyuluhan kesehatan kepada pasien untuk berobat kerumah sakit;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur.

Pasal 13

- (1) Seksi Pelayanan Medik dipimpin oleh kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas meliputi bidang pelayanan medik, ketenagaan, mutu pelayanan medik serta memberi motivasi/dorongan semangat untuk meningkatkan mutu professional dan pelaksanaan tugas, mengkoordinasikan semua kebutuhan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan pelaksanaan kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan kesehatan.

Pasal

Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan Keperawatan & Kebidanan dipimpin oleh kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pelayanan Keperawatan & Kebidanan mempunyai tugas meliputi membimbing pelaksanaan asuhan, pelayanan keperawatan, Pelayanan Kebidanan, membimbing dan membina sikap mental Perawat dan Bidan serta memberi motivasi/dorongan semangat untuk meningkatkan mutu professional dan pelaksanaan tugas, mengkoordinasikan semua kebutuhan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan pelaksanaan kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan kesehatan.

Paragraf Ketiga **BIDANG PELAYANAN PENUNJANG**

Pasal 15

- (1) Bidang Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur staf.
- (2) Bidang Pelayanan Penunjang Medis dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 16

- (1) Bidang Pelayanan Penunjang Medis mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pengawasan serta pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien;
- (2) Bidang Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c.2 terdiri dari :
 - a. Seksi Penunjang Medik;
 - b. Seksi Penunjang Non Medis;

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 5 Ayat (1), huruf c.2 Bidang Pelayanan Penunjang Medis mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan koordinasi serta semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis;
- b. melaksanakan

- b. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penerimaan pasien pada semua unit instansi yang langsung menangani pasien;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 18

- (1) Seksi Penunjang Medis dipimpin oleh kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas meliputi pelayanan medis dan membantu kebutuhan semua instalasi, mengadakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas medis dan penunjang medis.

Pasal 19

- (1) Seksi Penunjang Non Medis dipimpin oleh kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penunjang Non Medis mempunyai tugas meliputi pelayanan Non medis dan membantu kebutuhan semua instalasi, melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas medis dan penunjang Non medis.

Paragraf Keempat

BIDANG PENGEMBANGAN DAN INFORMASI

Pasal 20

- (1) Bidang Pengembangan dan Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bidang Pengembangan dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana, serta pengelolaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi Rumah Sakit Umum Daerah Malinau.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 5 Ayat (1), huruf c.3 Bidang Pengembangan dan Informasi mempunyai fungsi :

- (1) penyusunan

- (1) penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengembangan dan Sistem Informasi;
- (2) pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengembangan dan Sistem Informasi;
- (3) penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana RSUD Malinau serta pengelolaan sistem informasi RSUD Malinau;
- (4) penghimpunan, pengelolaan, penyusunan, pemeliharaan, penyajian, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi RSUD Malinau;
- (5) penyusunan standardisasi sarana dan prasarana RSUD Malinau;
- (6) penyusunan rancangan pedoman penyelenggaraan RSUD Malinau;
- (7) pelaksanaan penyusunan kajian dan penelitian, pengembangan RSUD Malinau;
- (8) perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana RSUD Malinau;
- (9) perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan pemanfaatan sistem dan teknologi informasi komunikasi RSUD Malinau;
- (10) pelaksanaan bimbingan, konsultasi, pendampingan operasional system informasi terhadap Unit Kerja di RSUD Malinau;
- (11) pelaksanaan koordinasi pengembangan sistem informasi manajemen RSUD Malinau;
- (12) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem dan teknologi informasi komunikasi RSUD Malinau;
- (13) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengembangan dan Informasi.
- (14) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan dipimpin oleh kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bidang Pengembangan dan informasi yang berkenaan dengan pengembangan dan kemitraan.

Pasal

Pasal 23

- (1) Seksi Informasi dipimpin oleh kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Bidang.
- (2) Seksi Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pengembangan dan informasi, yang berkenaan dengan pengembangan Informasi public, pemasaran, sosialisasi informasi dan publikasi;

Paragraf Keempat KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Umum Daerah Malinau sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan bersifat tidak tetap;
- (3) Jenis dan Jenjang Fungsional tersebut diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan teknis kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Malinau mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dengan Dinas Kesehatan;
- (2) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Malinau mempunyai hubungan jaringan pelayanan dengan rumah sakit lainnya.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Instalasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Malinau maupun dengan Instalasi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Malinau bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diperoleh dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 29

- (1) Kepala Bagian/Bidang, menyampaikan laporan kepada Direktur;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Instalasi menyampaikan laporan kepada Kepala Bagian/Bidang;
- (3) Kepala Sub Bagian Keuangan menyusun laporan rutin, berkala dan khusus dan disampaikan kepada Direktur;
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan rumah sakit umum daerah Malinau yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

ESELON RUMAH SAKIT UMUM KELAS “ C “

Pasal 30

- (1) Direktur adalah jabatan Struktural Eselon III a;
- (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III b;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan Struktural Eselon IV a.

Bagian Pertama INSTALASI

Pasal 31

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggara pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana Rumah Sakit;

(2) Instalasi

- (2) Instalasi dipimpin oleh Kepala dalam jabatan non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
- (3) Perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kelas dan kemampuan Rumah Sakit serta kebutuhan masyarakat berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (5) Instalasi mempunyai tugas meliputi pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, kamar bedah/bedah sentral, perawatan instensif, Haemodialisa, Rekam Medik, rehabilitasi medis, Farmasi, radiology, Gizi, Laboratorium & PK, Pemularasan jenazah, Patologi Anatomi, Laundry, CSSD, IPSRS, Diklat, Mutu, Costumer Service, IT & Komunikasi serta PKMRS.

Pasal 32

(1) Jumlah dan Jenis instalasi terdiri dari :

- a. Instalasi Gawat Darurat;
- b. Instalasi Rawat Jalan;
- c. Instalasi Rawat Inap;
- d. Instalasi Kamar Bedah/bedah sentral;
- e. Instalasi Perawatan Intensif/Khusus;
- f. Instalasi Haemodialisa.
- g. Instalasi Rekam Medik.
- h. Instalasi Rehabilitasi Medis;
- i. Instalasi Farmasi;
- j. Instalasi Radiology;
- k. Instalasi Gizi;
- l. Instalasi Laboratorium & Patologi Klinis;
- m. Instalasi Pemularasan Jenazah;
- n. Instalasi Patologi Anatomi.
- o. Instalasi Laundry.
- p. Instalasi

- p. Instalasi CSSD.
- q. Instalasi IPSRS.
- r. Instalasi Diklat.
- s. Instalasi Mutu;
- t. Instalasi Costumer Service;
- u. Instalasi IT & Komunikasi;
- v. Instalasi PKMRS.

Bagian Kedua KOMITE MEDIS

Pasal 33

- (1) Komite Medis adalah pengelompokan tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional;
- (2) Komite Medis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (3) Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, komite medis dapat dibantu oleh panitia-panitia yang anggotanya terdiri dari staf medis fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex officio;
- (5) Panitia adalah kelompok kerja khusus didalam komite medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus;
- (6) Pembentukan panitia ditetapkan oleh Direktur;
- (7) Pembentukan Komite Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketiga STAF MEDIS FUNGSIONAL

Pasal 34

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional;
- (2) Staf

- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medis fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya;
- (4) Kelompok sebagaimana dimaksud ayat (3), dipimpin oleh ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu yang diangkat dengan Keputusan Direktur.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 35

- (1) Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Malinau merupakan tanggung jawab Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Malinau;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Malinau diberi kewenangan untuk memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial;
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Malinau dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Tata cara pengelolaan dan pertanggung jawaban Rumah Sakit Umum Daerah Malinau dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 36

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malinau.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka seluruh ketentuan yang telah ada, yang mengatur Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Malinau dinyatakan tidak berlaku;

(2) Hal

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 8). Maka segala ketentuan mengenai Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Malinau yang dimuat dalam dapat diperjelas dengan Peraturan Bupati ini

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 29 Oktober 2018

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 29 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 66

